

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN AIR
BERSIH DI DESA CILEDUG KULON**
*VILLAGE GOVERNMENT AUTHORITY IN PROVIDING CLEAN WATER
IN CILEDUG KULON VILLAGE*

Diennur Padilah Pratama Iskandar, Moh. Sigit Gunawan dan Solichin
Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : diennurpadilah@gmail.com, sigit.gunawan@ugj.ac.id,
solichin@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Iskandar, Diennur Padilah Pratama, M. Sigit Gunawan dan Solichin. *Kewenangan Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Ciledug Kulon*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewenangan Pemerintah Desa Ciledug Kulon dalam penyediaan air bersih serta problematika yuridis yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan bak penampung air (fiber) oleh Pemerintah Desa Ciledug Kulon merupakan implementasi kewenangan lokal berskala desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat belum sinkronnya pembagian kewenangan dengan pemerintah daerah, keterbatasan infrastruktur, anggaran dan koordinasi antarlembaga. Penguatan pelaksanaan kewenangan memerlukan sinergi pemerintah desa dan pemerintah daerah, dukungan pembangunan infrastruktur air bersih, penguatan kelembagaan, serta pembentukan instrumen hukum di tingkat desa.

Kata Kunci: Air Bersih, Kewenangan Desa, Pelayanan Publik, Pemerintah Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Ciledug Kulon Village Government's authority regarding clean water provision, as well as the legal issues encountered during its execution. The research employs an empirical legal method, utilizing both statutory and field-based approaches. The findings indicate that the provision of water storage tanks (fiberglass tanks) by the Ciledug Kulon Village Government constitutes an exercise of village-scale local authority in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, implementation remains suboptimal due to a lack of alignment regarding the division of authority with the local government, as well as limitations in infrastructure, budget and inter-agency coordination. Strengthening the exercise of this authority requires synergy between the village and local governments,

support for clean water infrastructure development, institutional strengthening and the establishment of legal instruments at the village level.

Keywords: *Clean Water, Public Services, Village Authority, Village Government*

A. PENDAHULUAN

Air merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seluruh aktivitas masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, sanitasi, kesehatan, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi bergantung pada ketersediaan air yang aman dan layak digunakan. Keberadaan air bersih tidak hanya menentukan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Ketersediaan air bersih yang memadai berpengaruh langsung terhadap derajat kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta keberlangsungan pembangunan suatu wilayah.¹ Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap air bersih sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti meningkatnya risiko penyakit, menurunnya kualitas lingkungan, serta bertambahnya beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

Dalam perspektif hak asasi manusia, air tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan juga sebagai bagian dari hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.² Pengakuan terhadap pentingnya akses air bersih terlihat dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang menempatkan air sebagai kebutuhan pokok yang harus tersedia secara berkelanjutan dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan air bersih bukan hanya persoalan teknis mengenai pembangunan sarana dan prasarana, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyediaan air bersih di wilayah pedesaan menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Tidak semua desa memiliki kondisi geografis dan sumber daya alam yang mendukung ketersediaan air dalam jumlah yang cukup

¹ Mas Achmad Santosa, *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 1999.

² Ronny Winarno, *Menjamin Hak Rakyat atas Air sebagai Parameter Hukum Kinerja Pasangan Terpilih Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19*, Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.5, No.1 (2023).

sepanjang tahun.³ Perubahan musim, pertumbuhan penduduk, kerusakan lingkungan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air sering kali menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya air. Pada beberapa wilayah, masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh air bersih terutama pada musim kemarau ketika debit air menurun secara signifikan.⁴

Permasalahan air bersih juga tidak jarang berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta dipengaruhi oleh aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat.⁵ Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat distribusi air kepada masyarakat meskipun sumber air tersedia dalam jumlah yang cukup.⁶ Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih membutuhkan dukungan anggaran yang relatif besar, sementara kemampuan keuangan desa sering kali terbatas dan harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pembangunan lainnya. Adapun keberhasilan suatu program penyediaan air bersih tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah desa, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam menjaga, memelihara dan menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab.⁷

Adapun guna menjamin kebutuhan sumber air bersih masyarakat, munculnya negara di dalam melakukan pengelolaan sumber air (SDA) merupakan salah satu bentuk perwujudan hak menguasai negara, dimana dengan adanya negara dapat memberikan perlindungan terhadap sumber daya air demi terjaminnya kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat di Indonesia.⁸

³ Imamatus Sholihah, *Strategi Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Layak Air Bersih oleh Pemerintah Desa Tamanasri Tahun 2023*, Skripsi, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Malang, 2024.

⁴ Wira Setiawan, dkk., *Kajian Ketahanan Sumber Daya Air dan Sistem Sanitasi Rumah Tangga di Pegunungan Sambori dalam Kerangka Kesehatan Lingkungan*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PEMAS), Vol.3, No.1 (2025).

⁵ Ranu Suwandani Manik dan Nico Halomoan, *Studi Pendahuluan: Identifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pemenuhan Akses Air Bersih pada Kawasan Kumuh Kota Bandung*, Prosiding FTSP Series 7 Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir (2024).

⁶ Rahmah Dara Lufira, dkk., *Krisis Sumber Daya Air: Pendekatan Inovatif dan Solusi Berkelanjutan*, CV. AE Media Grafika, Magetan, 2025.

⁷ Arief Budiman, dkk., *Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat dan Desa Rukam Hilir)*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.3, No.3 (2024).

⁸ Arindita Pratiwi, *Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum terhadap Sumber Daya Air dalam Perspektif Investasi dan Kesejahteraan*, Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.2, No.1 (2022).

Konstitusi Indonesia memberikan landasan yang kuat mengenai pengelolaan sumber daya air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya air.⁹ Pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah desa sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Kewenangan menjadi dasar legitimasi bagi setiap organ pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Tanpa adanya dasar kewenangan, tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) maupun tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Oleh karena itu, persoalan mengenai siapa yang berwenang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan merupakan persoalan hukum administrasi negara yang menentukan sah atau tidaknya tindakan pemerintah.

Penyelenggaraan negara dalam penyediaan air bersih pada dasarnya merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Namun demikian, pengaturan mengenai penyelenggara pelayanan air bersih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan pemerintah desa dalam penyediaan air bersih karena pada satu sisi penyediaan air minum menjadi urusan pemerintahan daerah, sedangkan pada sisi lain desa diberi kewenangan menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan lokal berskala desa.

⁹ Yulius P. K. Suni dan Djoko Legono, *Manajemen Sumber Daya Air Terpadu dalam Skala Global, Nasional dan Regional*, Jurnal Teknik Sipil, Vol.10, No.1 (2021).

Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin mengedepankan desentralisasi membawa perubahan terhadap pola pelayanan publik di tingkat lokal. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.¹⁰ Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan pengakuan terhadap keberadaan desa sebagai subjek pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.¹¹ Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dari tingkat pemerintahan di atasnya, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan serta potensi yang dimiliki.

Pemberian kewenangan kepada desa pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Desa merupakan unit pemerintahan yang paling memahami kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan riil masyarakatnya.¹² Kedekatan tersebut memungkinkan pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Salah satu bidang yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penyediaan sarana dan prasarana dasar yang mendukung kehidupan masyarakat, termasuk penyediaan air bersih.

Kewenangan desa dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur dasar. Penyediaan air bersih dapat dilaksanakan melalui pembangunan sarana distribusi pengairan, pengelolaan sumber mata air,

¹⁰ Irma Maulida, *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Analisis Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan di Kabupaten Brebes)*, HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 (2021).

¹¹ Buhar Hamja, dkk., *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Hukum dan Administrasi: Konsep, Landasan, Struktur dan Inovasi*, Star Digital Publishing, Yogyakarta, 2026.

¹² Awaludin dan Zainal Arifin, *Kepemimpinan Desa: Teori, Praktik dan Tantangan Pemerintahan Desa*, Karya Bakti Makmur Indonesia, Depok, 2026.

pemeliharaan fasilitas penyediaan air, maupun kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan air.¹³ Konsep dasar kebijakan dari pengelolaan dimulai dari bagaimana menyediakan air bersih hingga pada pembangunan sistem irigasi yang berasaskan adil dan merata bahkan sampai pada perlindungan terhadap fungsi-fungsi ekosistem.¹⁴ Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah yang lebih tinggi, tetapi juga sebagai pelaksana berbagai program yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.

Tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit menentukan batas pelaksanaan kewenangan desa dalam penyediaan air bersih berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara urusan pelayanan dasar. Akibatnya, pemerintah desa sering berada pada posisi harus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih meskipun kapasitas kelembagaan dan kewenangan fiskalnya terbatas.

Desa Ciledug Kulon memiliki karakteristik yang berbeda dengan sebagian besar desa di Kabupaten Cirebon. Desa ini tidak memiliki sumber mata air alami yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi kebutuhan rumah tangga masyarakat. Embung yang tersedia hanya berfungsi sebagai sarana irigasi pertanian sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan air konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat bergantung pada air hujan maupun pasokan air dari desa lain. Dalam situasi demikian, Pemerintah Desa Ciledug Kulon mengambil kebijakan menyediakan bak penampung air (fiber) yang dibiayai melalui APBDes sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Kebijakan ini menarik dikaji karena menunjukkan adanya peran aktif pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan yang secara umum merupakan bagian dari urusan pelayanan dasar pemerintah daerah.

¹³ Ari Azlan, *Peran Pemerintah Desa dalam Penyediaan Kebutuhan Air Bersih di Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2024.

¹⁴ Andi Sri Rezky Wulandari dan Anshori Ilyas, *Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah*, Gema Keadilan, Vol.6, No.3 (2019).

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa Pemerintah Desa telah melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat melalui identifikasi sumber mata air, pembangunan sumur bor, pembangunan jaringan perpipaan, penyediaan bak penampungan, serta pembangunan titik-titik distribusi air kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas penyediaan air bersih masih dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang berbukit dan pesisir, keterbatasan sumber air, serta infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyediaan air bersih sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan membangun sarana pendukung secara berkelanjutan.¹⁵ Penelitian serupa juga menemukan bahwa kewenangan pemerintah desa dalam pengadaan air bersih bersumber dari kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diwujudkan melalui pembangunan dan pengelolaan sarana air bersih bagi masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan pengelolaan sumber daya alam, sarana pendukung yang belum memadai, serta berbagai kendala dalam pengelolaan pelayanan air bersih kepada masyarakat.¹⁶

Adapun penelitian lain menunjukkan bahwa penyediaan air bersih di tingkat desa berlangsung melalui tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, pengelola layanan air dan masyarakat. adanya praktik *policy co-creation* dalam pengelolaan air bersih sehingga pelayanan dapat berjalan secara adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁷

Dari sekian riset yang ada, dapat diketahui bahwa kajian yang telah dilakukan umumnya masih berfokus pada aspek implementasi kebijakan, pengelolaan sarana air bersih, partisipasi masyarakat, maupun tata kelola sumber daya air. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis batas kewenangan pemerintah desa dalam penyediaan air bersih berdasarkan perspektif

¹⁵ Fardila Noho, dkk., *Upaya Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih (Studi di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)*, GOVERNANCE, Vol.4, No.1 (2026).

¹⁶ Benedikta Usu, dkk., *Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengadaan Air Bersih di Desa Lotas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka*, Artemis Law Journal, Vol.3, No.1 (2025).

¹⁷ Yenni Bahar Said, dkk., *Dinamika Tata Kelola Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Mario*, Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, Vol.10, No.1 (2026).

hukum administrasi negara, khususnya melalui analisis terhadap hubungan antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan hukum, karakteristik objek penelitian, serta adanya kesenjangan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Desa Ciledug Kulon dalam penyediaan air bersih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kewenangan pemerintahan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan penyediaan air bersih di Desa Ciledug Kulon serta menilai implementasi kewenangan tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang mengatur kewenangan pemerintah desa, tetapi juga menyangkut pelaksanaan norma tersebut dalam praktik.¹⁸ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas kewenangan pemerintah desa dalam penyediaan air bersih sebagai bagian dari pelayanan publik, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum administrasi negara mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat sinergi antartingkat pemerintahan guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas akses terhadap air bersih secara berkelanjutan.

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Kewenangan Pemerintah Desa Ciledug Kulon dalam Penyediaan Air Bersih

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah sebagaimana diamanatkan oleh asas legalitas (*het legaliteitsbeginnel*). Asas ini menempatkan kewenangan sebagai dasar legitimasi bagi organ pemerintahan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.¹⁹ Dengan demikian, pemerintah desa hanya dapat mengambil tindakan administratif sepanjang tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Konsep kewenangan tidak hanya dipahami sebagai hak untuk bertindak, tetapi juga sebagai batas yang menentukan ruang lingkup tindakan pemerintah agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) maupun tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).

Menurut doktrin Hukum Administrasi Negara, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat.²⁰ Atribusi merupakan pemberian kewenangan secara langsung oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat lain disertai peralihan tanggung jawab, sedangkan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab kepada penerima mandat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan pemerintah desa pada dasarnya bersumber dari atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah desa harus dianalisis berdasarkan ruang lingkup atribusi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut.

¹⁹ Philipus M Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta, 2008.

²⁰ *Ibid.*.

Pengaturan mengenai kewenangan desa ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 yang membagi kewenangan desa ke dalam empat kategori, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Lebih lanjut, pengaturan mengenai kewenangan lokal berskala desa dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Peraturan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lahir dari kebutuhan lokal sepanjang tidak menjadi kewenangan eksklusif pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, kewenangan lokal berskala desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kemampuan desa dalam menyelesaikan persoalan masyarakat sesuai karakteristik wilayahnya.

Di sisi lain, penyediaan air bersih sebagai bagian dari pelayanan publik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, penyediaan sistem penyediaan air minum merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjamin hak masyarakat atas air melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai pembagian kewenangannya.

²¹ Riana Mayasari, dkk., *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2024.

Apabila ketiga pengaturan tersebut dibaca secara sistematis, terlihat bahwa penyediaan air bersih pada prinsipnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun demikian, Undang-Undang Desa tetap memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk mengambil tindakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian, kewenangan pemerintah desa dalam penyediaan air bersih tidak dapat dimaknai sebagai pengambilalihan tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk penyelenggaraan kewenangan lokal yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi dan karakteristik desa.

Implementasi pengaturan tersebut terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ciledug Kulon. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ciledug Kulon, Wawan Hermawan, diketahui bahwa pemerintah desa menyadari keterbatasan sumber daya air yang dimiliki wilayahnya. Desa Ciledug Kulon tidak memiliki sumber mata air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi kebutuhan rumah tangga masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, khususnya pada musim kemarau yang berlangsung antara bulan September hingga pertengahan Desember. Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah desa mengambil kebijakan menyediakan bak penampung air (fiber) bagi masyarakat sebagai sarana penampungan air hujan maupun air yang didatangkan dari desa tetangga.

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kebijakan pengadaan bak penampung air merupakan implementasi kewenangan lokal berskala desa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai karakteristik wilayah Desa Ciledug Kulon. Program tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan sistem penyediaan air minum, melainkan sebagai bentuk pelayanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat Desa Ciledug Kulon. Oleh karena itu, tindakan pemerintah desa memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena bertujuan memenuhi kepentingan masyarakat sesuai karakteristik wilayah desa.

Pelaksanaan kewenangan tersebut juga mencerminkan penerapan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya asas kemanfaatan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik. Pemerintah desa tidak bersikap pasif menunggu intervensi pemerintah daerah, tetapi mengambil langkah konkret sesuai kemampuan yang dimiliki untuk mengurangi dampak krisis air bersih terhadap masyarakat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi pelayanan publik secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa, diketahui bahwa pemerintah desa hanya mampu mengalokasikan dana sekitar Rp42.000.000 setiap tahun untuk pengadaan bak penampung air melalui APBDes. Dengan harga sekitar Rp2.100.000 per unit, bantuan hanya dapat diberikan kepada sekitar dua puluh kepala keluarga setiap tahun sehingga belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal desa masih sangat terbatas dibandingkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih.

Selain keterbatasan anggaran, hasil wawancara dengan Ketua LPMD, Sekretaris Desa, Kaur Umum dan masyarakat menunjukkan bahwa Desa Ciledug Kulon juga menghadapi keterbatasan sumber daya alam, infrastruktur, teknologi pengolahan air dan kapasitas kelembagaan. Desa belum memiliki jaringan perpipaan, instalasi pengolahan air, maupun sumber air baku yang memadai. Akibatnya, kebijakan pemerintah desa masih berorientasi pada penyediaan sarana penampungan air sebagai solusi jangka pendek, bukan pembangunan sistem penyediaan air bersih yang terintegrasi.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah desa dalam penyediaan air bersih memiliki batas-batas tertentu. Pemerintah desa memang dapat melaksanakan kewenangan lokal berskala desa sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,

tetapi kewenangan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membangun seluruh sistem penyediaan air minum. Secara normatif, pembangunan infrastruktur air bersih berskala besar tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, implementasi kewenangan Pemerintah Desa Ciledug Kulon menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan atribusi kewenangannya secara proporsional melalui penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa. Kebijakan penyediaan bak penampung air merupakan bentuk diskresi administratif yang masih berada dalam koridor hukum karena bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengambil alih kewenangan pemerintah daerah. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten tetap memiliki tanggung jawab utama dalam pembangunan sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan, sedangkan pemerintah desa berperan sebagai penyelenggara pelayanan pada tingkat lokal sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kewenangan pemerintah desa dalam penyediaan air bersih harus dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan lokal yang melengkapi, bukan menggantikan, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

2. Problematika Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih serta Upaya Penguatan Pelaksanaannya

Pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam penyediaan air bersih tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga berkaitan erat dengan konstruksi hukum mengenai pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, suatu kewenangan hanya dapat dijalankan secara efektif apabila didukung oleh adanya kejelasan pengaturan, sinkronisasi norma, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi antar lembaga pemerintahan. Akan tetapi juga sebaliknya,

ketika pelaksanaan kewenangan tidak diikuti pembagian tanggung jawab yang jelas, maka akan muncul berbagai persoalan hukum yang berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik. Kewenangan tanpa didukung oleh sumber daya yang memadai pada akhirnya hanya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bersifat adaptif dan sementara, bukan solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.²²

Berdasarkan hasil penelitian, problematika utama dalam penyediaan air bersih di Desa Ciledug Kulon bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam maupun anggaran desa, melainkan berawal dari belum optimalnya implementasi pembagian kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan penyediaan sistem penyediaan air minum sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui kewenangan lokal berskala desa. Dalam praktiknya, kedua pengaturan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi sehingga pemerintah desa sering kali berada pada posisi harus merespons kebutuhan masyarakat meskipun kewenangan dan kapasitasnya terbatas.

Kondisi tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjelaskan bahwa keluhan masyarakat mengenai krisis air bersih telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak tahun 2020. Akan tetapi, hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat kebijakan maupun pembangunan infrastruktur yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut secara menyeluruh. Akibatnya, pemerintah desa mengambil inisiatif melalui program pengadaan bak penampung air (fiber) sebagai solusi sementara agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap air bersih.

²² Deni Yusup Permana, dkk., *Public Policy on Counterung Online Gambling in Indonesia*, Jurnal Polisci, Vol.1, No.6 (2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa pada dasarnya telah melaksanakan kewenangan lokal berskala desa secara tepat. Namun demikian, tindakan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah desa harus menjalankan fungsi yang secara substansial berkaitan dengan pelayanan dasar akibat belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah desa tidak mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan mengisi kekosongan pelayanan publik (*administrative service gap*) demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Situasi seperti ini tidak dapat dibiarkan berlangsung secara terus-menerus karena berpotensi menimbulkan ketimpangan beban kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Problematisasi berikutnya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Sekretaris Desa dan Kaur Umum Desa Ciledug Kulon, diketahui bahwa desa belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam bidang pengelolaan air bersih. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jaringan perpipaan, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan berkapasitas besar, maupun teknologi pengolahan air belum tersedia. Keterbatasan tersebut menyebabkan pemerintah desa hanya mampu menyediakan sarana penampungan air, sedangkan pembangunan sistem penyediaan air bersih yang bersifat permanen masih berada di luar kemampuan desa.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pelaksanaan kewenangan tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum, tetapi juga harus didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan. Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia, pembiayaan, sarana prasarana dan kelembagaan yang memadai. Apabila kewenangan diberikan tanpa dukungan kapasitas tersebut, maka pelaksanaan pelayanan publik tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, keterbatasan kapasitas desa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif, tetapi juga merupakan konsekuensi belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Persoalan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya koordinasi antarlembaga pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat kerja sama yang aktif antara Pemerintah Desa Ciledug Kulon dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, maupun instansi teknis yang memiliki kewenangan di bidang sumber daya air. Akibatnya, penyelesaian persoalan air bersih lebih banyak bertumpu pada kemampuan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat.

Menurut penulis, lemahnya koordinasi tersebut menunjukkan belum terlaksananya prinsip *good governance*, khususnya asas koordinasi, efektivitas dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang menerapkan desentralisasi, penyelenggaraan pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan secara parsial oleh satu tingkat pemerintahan. Pemerintah daerah dan pemerintah desa seharusnya membangun pola kerja sama yang saling melengkapi sesuai pembagian kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, setiap tingkatan pemerintahan akan bekerja sendiri-sendiri sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewenangan pemerintah desa. Berdasarkan keterangan Bendahara Desa, anggaran yang dialokasikan melalui APBDes untuk pengadaan bak penampung air hanya sebesar Rp42.000.000 setiap tahun. Dana tersebut hanya mampu menyediakan sekitar dua puluh unit bak penampung air sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pembangunan sistem penyediaan air bersih membutuhkan pembiayaan yang jauh lebih besar dibandingkan kemampuan fiskal pemerintah desa.

Keterbatasan anggaran bukan merupakan penyebab utama persoalan air bersih, melainkan merupakan akibat dari tidak proporsionalnya pembagian beban pelayanan publik. Ketika pemerintah desa harus menanggung sebagian fungsi pelayanan dasar yang semestinya memperoleh

dukungan pemerintah daerah, maka kemampuan keuangan desa menjadi terbebani. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan air bersih tidak cukup dilakukan melalui peningkatan alokasi APBDDes semata, tetapi memerlukan dukungan pendanaan yang lebih besar melalui APBD Kabupaten, program pemerintah pusat, maupun skema pendanaan lintas sektor.

Selain persoalan kelembagaan dan pembiayaan, kondisi geografis Desa Ciledug Kulon juga memperlihatkan perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan anggota LPMD, desa tidak memiliki sumber mata air alami yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Embung yang tersedia hanya berfungsi sebagai sarana irigasi pertanian, sedangkan kebutuhan air rumah tangga dipenuhi melalui penampungan air hujan dan distribusi air menggunakan mobil tangki dari desa tetangga. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan hak masyarakat atas air bersih sangat bergantung pada kondisi cuaca dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli air.

Keadaan demikian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan air bersih tidak dapat diseragamkan pada setiap desa. Pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik geografis masing-masing wilayah sehingga desa-desa yang mengalami keterbatasan sumber daya air memperoleh prioritas pembangunan infrastruktur air bersih. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat diwujudkan secara nyata.

Berdasarkan berbagai problematika tersebut, penulis berpendapat bahwa penguatan pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam penyediaan air bersih harus dilakukan melalui pendekatan hukum dan kelembagaan yang bersifat terpadu. Pertama, Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu mengoptimalkan pelaksanaan kewenangannya melalui pembangunan sistem penyediaan air minum yang menjangkau Desa Ciledug Kulon sebagai bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kedua, Pemerintah Desa Ciledug Kulon perlu memperkuat dasar hukum kebijakan penyediaan air bersih melalui

pembentukan Peraturan Desa mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sarana air bersih sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan tersebut juga dapat mengatur mekanisme pemeliharaan bak penampung air, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan bantuan pemerintah secara transparan dan akuntabel.

Ketiga, perlu dibangun mekanisme kerja sama yang lebih terintegrasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dunia usaha dan masyarakat melalui skema kerja sama antar pemerintah maupun kemitraan pembangunan. Kerja sama tersebut penting untuk memperkuat pembiayaan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan air bersih. Keempat, penyusunan dokumen perencanaan desa, seperti RPJM Desa dan RKP Desa, perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar program penyediaan air bersih menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, problematika pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam penyediaan air bersih tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan keterbatasan sumber daya desa, melainkan merupakan persoalan hukum administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan implementasi pembagian kewenangan, efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan hubungan antar tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan kewenangan pemerintah desa harus dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan, penguatan koordinasi, peningkatan dukungan pemerintah daerah, serta pembentukan instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih bagi masyarakat Desa Ciledug Kulon.

C. PENUTUP

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Ciledug Kulon dalam penyediaan air bersih telah dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan pemerintah desa berupa

penyediaan bak penampung air (fiber) melalui APBDes merupakan bentuk implementasi kewenangan atribusi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan tetap berada dalam koridor asas legalitas. Meskipun demikian, penyediaan air bersih sebagai bagian dari pelayanan dasar pada dasarnya merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Oleh karena itu, tindakan Pemerintah Desa Ciledug Kulon tidak dapat dimaknai sebagai pengambilalihan kewenangan pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan lokal untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak di tengah belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan air bersih oleh pemerintah daerah.

Problematika pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam penyediaan air bersih tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sumber daya desa, tetapi berkaitan dengan belum optimalnya implementasi pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan. Keterbatasan sumber air alami, minimnya infrastruktur, rendahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten menyebabkan penyediaan air bersih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Penguatan pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, peningkatan dukungan pendanaan dan pembangunan infrastruktur air bersih oleh pemerintah kabupaten, pembentukan instrumen hukum di tingkat desa yang mengatur pengelolaan air bersih, serta penguatan kerja sama antarlembaga agar penyelenggaraan pelayanan air bersih dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak masyarakat atas akses terhadap air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awaludin dan Zainal Arifin. 2026. *Kepemimpinan Desa: Teori, Praktik dan Tantangan Pemerintahan Desa*. (Depok: Karya Bakti Makmur Indonesia).
- Hadjon, Philipus M, dkk.. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press).
- Hamja, Buhar, dkk.. 2026. *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Hukum dan Administrasi: Konsep, Landasan, Struktur dan Inovasi*. (Yogyakarta: Star Digital Publishing).
- Lufira, Rahmah Dara, dkk.. 2025. *Krisis Sumber Daya Air: Pendekatan Inovatif dan Solusi Berkelanjutan*. (Magetan: CV. AE Media Grafika).
- Mayasari, Riana, dkk.. 2024. *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. (Pekalongan: Penerbit NEM).
- Santosa, Mas Achmad. 1999. *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).

Publikasi

- Budiman, Arief, dkk.. *Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat dan Desa Rukam Hilir)*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.3. No.3 (2024).
- Manik, Ranu Suwandani dan Nico Halomoan. *Studi Pendahuluan: Identifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pemenuhan Akses Air Bersih pada Kawasan Kumuh Kota Bandung*. Prosiding FTSP Series 7 Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir (2024).
- Maulida, Irma. *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Analisis Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan di Kabupaten Brebes)*. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.1 (2021).
- Noho, Fardila, dkk.. *Upaya Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih (Studi di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)*. GOVERNANCE. Vol.4. No.1 (2026).
- Permana, Deni Yusup, dkk.. *Public Policy on Countering Online Gambling in Indonesia*. Jurnal Polisci. Vol.1. No.6 (2024).
- Pratiwi, Arindita. *Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum terhadap Sumber Daya Air dalam Perspektif Investasi dan Kesejahteraan*. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol.2. No.1 (2022).
- Said, Yenni Bahar, dkk.. *Dinamika Tata Kelola Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Mario*. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara. Vol.10. No.1 (2026).
- Setiawan, Wira, dkk.. *Kajian Ketahanan Sumber Daya Air dan Sistem Sanitasi Rumah Tangga di Pegunungan Sambori dalam Kerangka Kesehatan Lingkungan*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PEMAS). Vol.3. No.1 (2025).

- Suni, Yulius P. K. dan Djoko Legono. *Manajemen Sumber Daya Air Terpadu dalam Skala Global, Nasional dan Regional*. Jurnal Teknik Sipil. Vol.10. No.1 (2021).
- Usu, Benedikta, dkk.. *Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengadaan Air Bersih di Desa Lotas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka*. Artemis Law Journal. Vol.3. No.1 (2025).
- Winarno, Ronny. *Menjamin Hak Rakyat atas Air sebagai Parameter Hukum Kinerja Pasangan Terpilih Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19*. Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.5. No.1 (2023).
- Wulandari, Andi Sri Rezky dan Anshori Ilyas. *Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah*. Gema Keadilan. Vol.6. No.3 (2019).

Karya Ilmiah

- Azlan, Ari. 2024. *Peran Pemerintah Desa dalam Penyediaan Kebutuhan Air Bersih di Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sholihah, Imamatus. 2024. *Strategi Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Layak Air Bersih oleh Pemerintah Desa Tamanasri Tahun 2023*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.